



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

KOMITE EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembangan ekonomi kreatif perlu dikembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum;
- b. bahwa untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif perlu dibentuk lembaga non struktural berupa komite ekonomi kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 228);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DAERAH otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6.Kreatif.....

6. Kreatif adalah daya cipta atau kemampuan intelektual untuk menciptakan karya dan atau produk kreatif yang memiliki sifat pembaharuan atau kreasi baru berdasarkan kecerdasan dan imajinasi.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
10. Komite Ekonomi Kreatif adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
11. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.
12. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
13. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pembentukan lembaga non struktural sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai sektor yang potensial bagi pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3.....

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing, progresif, dinamis dan kolaboratif yang mampu memetakan potensi Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- c. menyusun strategi pengembangan ekonomi dan mendorong lahirnya karya Kreatif yang dapat berkontribusi bagi permasalahan di Daerah; dan
- d. mendorong kolaborasi pemangku kepentingan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam melahirkan kreativitas yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) Untuk terselenggaranya Pengembangan Ekonomi Kreatif secara efektif di Daerah, Bupati membentuk Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumedang.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif secara efektif di Daerah.
- (3) Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 5

Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:

- a. unsur Pemerintah Daerah;
- b. akademisi;
- c. pelaku usaha;
- d. asosiasi/komunitas kreatif; dan
- d. unsur media.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan lembaga non struktural di Daerah yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan dan penerapan Ekonomi Kreatif.

(2) Komite.....

- (2) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

- (1) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas mengidentifikasi, merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, mensinkronisasikan, menyelenggarakan dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas dan kerangka kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam:
 - a. mencari, mengidentifikasi, perumusan, penetapan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan dan program Ekonomi Kreatif yang meliputi:
 - 1. pendataan dan pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual;
 - 2. penciptaan karya kreatif dan inovatif dengan mengutamakan budaya lokal sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri;
 - 3. kajian dan pengembangan basis data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
 - 4. pengumpulan data dan/atau informasi yang terkait dengan Ekonomi Kreatif dari seluruh instansi dan atau lembaga yang terkait Ekonomi Kreatif;
 - 5. bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang dan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah merumuskan program dan rencana pembentukan zona ruang dan kota kreatif;
 - 6. pembangunan kerjasama dengan pihak yang bisa mendukung pengembangan usaha, pendidikan dan penelitian di bidang Ekonomi Kreatif; dan
 - 7. penyusunan rencana induk Ekonomi Kreatif dan peta jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah dengan tujuan untuk:
 - 1. meningkatkan daya saing Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - 2. meningkatkan kontribusi usaha Ekonomi Kreatif dalam perekonomian Daerah;

c.pengembangan.....

- c. pengembangan arah kebijakan Ekonomi Kreatif yang meliputi:
1. meningkatkan kuantitas dan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang didukung oleh ketersediaan satuan pendidikan yang sesuai dan berkualitas;
 2. meningkatkan peran Pelaku Ekonomi Kreatif diberbagai sektor pembangunan;
 3. tersedianya ruang kreatif yang dapat memberdayakan kreativitas;
 4. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kreativitas dan hak kekayaan intelektual;
 5. meningkatkan apresiasi dan konsumsi masyarakat terhadap karya kreatif;
 6. tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung pemberdayaan kreativitas;
 7. penyusunan materi dan pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif dan Usaha Kreatif;
 8. meningkatnya fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif dalam hal pembiayaan, pemasaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif dan Usaha Kreatif;
 9. optimalnya pemanfaatan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas karya kreatif;
 10. meningkatnya kapasitas kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi pengembangan ekosistem pemberdayaan kreativitas;
 11. meningkatnya kolaborasi kelembagaan yang mendukung pemberdayaan ekosistem kreativitas dalam dan di luar Daerah;
 12. meningkatnya akses Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dalam pengembangan usaha Ekonomi Kreatif; dan
 13. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Ekonomi Kreatif wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam rangka kredibilitas keilmuan.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Komite Ekonomi Kreatif terdiri dari:
- a. pembina;
 - b. dewan pengarah; dan
 - c. pelaksana harian.

(2) Dewan.....

- (2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang riset, analisis data, dan program;
 - d. bidang pengembangan dan sumber daya;
 - e. bidang kerjasama; dan
 - f. bidang publikasi dan humas.

Pasal 9

Unsur Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 10

- (1) Unsur Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif sebagai sekretaris.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang menunjang pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku usaha Ekonomi Kreatif;
 - d. asosiasi/komunitas kreatif; dan
 - e. unsur media.

Pasal 11

- (1) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dijabat oleh tenaga profesional yang memiliki pengalaman dalam bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dan huruf e, berasal dari tenaga profesional yang memiliki pengalaman sesuai dengan bidangnya.

Pasal 12

Dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan masukan terhadap kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. memberikan arahan dan pendampingan terutama hal-hal yang menyangkut tata laksana Komite Ekonomi Kreatif yang terkait dengan tata laksana organisasi Pemerintah Daerah maupun hubungannya dengan pihak lain;
- c. memfasilitasi Komite Ekonomi Kreatif dan menyiapkan perumusan pranata sesuai dengan tugas dan instansi masing-masing terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- d. melaksanakan tugas lain dan melaporkannya sesuai dengan perintah dan petunjuk Bupati.

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati melalui ketua dewan pengarah.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Komite Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. memandu pemetaan masalah dan penyusunan program Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - c. memandu perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi dari kegiatan Komite Ekonomi Kreatif kepada Bupati melalui ketua dewan pengarah.

Pasal 14

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, bertanggung jawab kepada ketua pelaksana harian.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. mengoordinasikan tatalaksana program kegiatan Komite Ekonomi Kreatif;
 - b. menangani urusan kesekretariatan, pengadministrasian, penyediaan data dan informasi, serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Komite Ekonomi Kreatif; dan
 - c. memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal ketua berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar kegiatan.

Pasal 15

- (1) Bidang Riset, Analisis Data, dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, bertanggung jawab kepada ketua pelaksana harian.
- (2) Bidang Riset, Analisis Data dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua bidang atau koordinator.

Pasal 16

- (1) Bidang Riset, Analisis Data, dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas menyusun kajian dan mengembangkan basis data serta menyusun program kerja Komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Riset, Analisis Data, dan Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan identifikasi, penelitian, dan pemetaan potensi Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. pemetaan strategi dan menyusun program Komite Ekonomi Kreatif;
 - c. pengembangan basis data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah;

d.pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan kajian dan analisis data untuk mendukung pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;
- e. menyusun usulan regulasi yang bisa memberi nilai tambah dan pemahaman kepada lembaga birokrasi tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan ketua pelaksana harian.

Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan dan Sumber Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dipimpin oleh Ketua Bidang atau koordinator dan bertanggung jawab kepada ketua pelaksana harian.
- (2) Bidang Pengembangan dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan program pengembangan organisasi dan sumber daya di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan dan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusun materi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - c. endampingan, pengembangan konsep dan rencana bisnis komunitas Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - d. pelaksanaan identifikasi, penelitian, dan pemetaan potensi Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - e. pengkajian faktor pendukung yang bisa berperan dalam memajukan kegiatan Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - f. pelaksanaan berbagai terobosan, program strategi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berdampak positif bagi percepatan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan ketua pelaksana harian.

Pasal 18

- (1) Bidang Kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, dipimpin oleh ketua bidang atau koordinator dan bertanggung jawab kepada ketua pelaksana harian.
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program pengembangan kerja sama di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Bidang Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan dan program kerjasama Komite Ekonomi Kreatif;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program kerjasama Komite Ekonomi Kreatif;
 - c. pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program kerjasama Komite Ekonomi Kreatif;

d.pengembangan.....

- d. pengembangan kerja sama pembiayaan, pemasaran, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan usaha Ekonomi Kreatif di Daerah;
- e. penguatan kelembagaan dan jaringan Ekonomi Kreatif dalam dan luar Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan ketua pelaksana harian.

Pasal 19

- (1) Bidang Publikasi dan Humas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f, dipimpin oleh ketua bidang atau koordinator dan bertanggung jawab kepada ketua pelaksana harian.
- (2) Bidang Publikasi dan Humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan publikasi dan kehumasan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Bidang Publikasi dan Humas menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun tata laksana sosialisasi dan publikasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui kerjasama dengan media lain;
 - b. mewakili Komite Ekonomi Kreatif dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang berhubungan dengan komunikasi dengan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan ketua pelaksana harian.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite Ekonomi Kreatif menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Hubungan kerja antara Komite Ekonomi Kreatif dengan Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif bersifat koordinatif dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi dan Industri Kreatif dalam fungsi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite Ekonomi Kreatif dapat membentuk kelompok kerja yang melibatkan tenaga profesional.
- (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan oleh ketua dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi dan prinsip efisiensi.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Ekonomi Kreatif menyelenggarakan rapat anggota minimal 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(2)Rapat.....

- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. membahas materi, saran atau pendapat tentang penyiapan, penyusunan program prioritas daerah dalam bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif;
 - c. penyiapan program inovatif dalam rangka percepatan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - d. evaluasi terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 23

Komite Ekonomi Kreatif berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Ketua dewan pengarah paling sedikit sekali dalam satu semester dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya;
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Komite Ekonomi Kreatif.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Komite Ekonomi Kreatif berasal dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DEARAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDIS.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001